

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pandangan bahwa segala bentuk kekerasan dan penindasan harus dihapuskan, hal tersebut tertuang dengan tegas dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945 bahwa:

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk dari suatu diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan. Dalam kehidupan berumah tangga, terkadang timbul pertentangan antara anggota keluarga, baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, mertua dengan menantu, dan antara anggota keluarga lainnya. Pertentangan sebagai pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketika perempuan memutuskan untuk berumah tangga, maka seharusnya ia akan mendapat perlindungan yang penuh dari seorang pria yang ia nikahi, namun yang kerap terjadi di dalam kehidupan rumah tangga sebuah kekerasan. Jika dilihat kembali Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tercatat dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1 definisi perkawinan adalah :

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perempuan atau istri dan anak sering kali menjadi obyek dari kekerasan tersebut, karena perempuan dan anak secara fisik dan psikis selalu dipandang lemah dari pria, belum lagi ditambah ego sekelompok pria atau suami yang beranggapan dirinya adalah kepala rumah tangga yang harus ditaati benar atau salah tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Jarang perempuan dapat bertindak tegas kepada suami jika merasa tindakan atau perbuatan suaminya tidak layak baginya, dan pada umumnya perempuan juga akan selalu menerima apapun kehendak suami karena mereka memiliki pemikiran bahwa sebagai istri haruslah mengalah dalam segala kondisi, baik itu benar ataupun salah.

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan dalam menjalani kehidupannya. Yang ada dalam pikiran pria pada umumnya beranggapan, bahwa jika seorang perempuan itu telah menjadi istrinya maka hidup istrinya adalah hak seutuhnya suami. Suami berhak bertindak apapun kepadanya, tidak peduli tindakan tersebut layak atau tidak di mata masyarakat ataupun hukum, ditambah stigma yang terdapat di masyarakat bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki oleh pihak luar.

Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga, pada kenyataannya dilakukan hampir semua lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkat pendidikan, strata ekonomi, maupun latar belakang pendidikan, bahkan pelaku kekerasan tersebut yang kebanyakan merupakan suami yang pada dasarnya orang yang paling dekat dengannya. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau dalam istilah lain disebut *Domestic Violence* sudah menjadi fenomena sosial yang melanda sebagian besar masyarakat, bahkan hal tersebut sudah terjadi secara universal di seluruh permukaan dunia, mengenai hal tersebut Azis Hoesien mengatakan :

“Kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah terjadi di Indonesia saja, tetapi juga masalah perempuan di seluruh dunia untuk itu masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu dari 12 *critical area of concern* hasil pertemuan kongres perempuan sedunia ke 4 di Beijing Tahun 1995.”¹

Banyak hal yang dapat memicu terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga sehingga hal ini pulalah yang dapat mengancam eksistensi rumah tangga tersebut.

“Dan studi di pelbagai komunitas menunjukkan pola tertentu yang menjadi penyebabnya. Ada yang karena ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki sebagai jalan keluar suatu konflik, otoritas dan kontrol laki-laki dalam mengambil keputusan, dominasi laki-laki akibat mitos bahwa kekerasan identik dengan kejantanan dan lainnya. Tentu juga tidak tertinggal akibat pandangan terhadap agama yang keliru yang sering kita dengar dengan alasan ‘klasik’ sebagai cara suami untuk mendidik perempuan atau istri.”²

¹ [Http://www.jurnalperempuan.co.id](http://www.jurnalperempuan.co.id), Eko Bambang.S., *Penegak Hukum Target Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan KDRT*, 25 April 2005, hlm.1.

² Fadmi Sustiwi, *Kedaulatan Rakyat, Kekerasan Masih Jadi 'hantu' bagi Perempuan*, 8 Maret 2005, hlm.10.

Segala bentuk tindak kekerasan merupakan suatu pelanggaran apalagi dalam suatu rumah tangga merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi. Untuk itu sebagai negara yang berdasarkan atas hukum sudah sepatutnyalah memberikan perlindungan dan suatu kepastian hukum bagi masyarakat dan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari hari ke hari bukan bertambah sedikit namun semakin banyak, baik secara kualitas maupun kuantitas. Data yang terhimpun di Komnas Perempuan mencatat.

“tahun 2001 ada 3.169 kasus, tahun 2002 meningkat menjadi 5.163 kasus, tahun 2003 tercatat 7.787 kasus, tahun 2004 ada 14.020 kasus dan tahun 2005 bertambah lagi menjadi 20.391 kasus, data ini merupakan sebagian dari data kekerasan yang telah ditangani, namun masih banyak data yang belum tercatat dan dilaporkan, dari peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga”³.

Negara sebagai pelindung masyarakat sudah sepatutnya menciptakan perangkat hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga agar terciptanya kepastian hukum, hal ini dapat kita lihat dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

³ [Http://www.sukabumikota.go.id](http://www.sukabumikota.go.id), Ratna Nurseha, *Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006*, 1 Maret 2007, hlm.1.

(*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam hal perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seringkali diabaikan, karena dianggap tindak pidana ringan dan di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi juga tidak dicantumkan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dicantumkan hanyalah tindak pidana terorisme, pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, dan perdagangan orang. Pemberian perlindungan yang dibatasi hanya kepada tindak pidana tertentu, maka dapat berakibat tidak terselesaikannya kasus-kasus tindak pidana lain, karena saksi dan korbannya mungkin terlalu takut atau malah kehilangan nyawa sebelum memberi kesaksiannya.

Dalam Pasal 10 (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 menyebutkan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

berhak atas pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pada Pasal 22 ayat 1 (a,b,c dan d) menyatakan bahwa fungsi dari pada pekerja sosial dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain memberikan konseling, memberikan informasi mengenai hak-hak korban, mengantarkan korban ke rumah atau tempat tinggal alternatif dan melakukan koordinasi dengan instansi serta lembaga terkait dalam rangka memberikan layanan kepada korban, pada Pasal 23 (a,b,c dan d) juga dijelaskan mengenai fungsi relawan pendamping dimana fungsi relawan pendamping dengan pekerja sosial tidak terlalu berbeda sama-sama berfungsi untuk mendampingi korban serta memberikan segala informasi yang korban butuhkan hingga putusan pengadilan. Dari hal tersebut diatas jika kita berharap dari pemerintah untuk perlindungan saksi atau korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka sampai kapan hal ini akan kita tunggu, dari hal tersebut penulis merasa tertarik menjadikan masalah ini **“Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Sebagai Pendamping Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** sebagai judul dalam penulisan hukum, karena sebuah peraturan tidak akan ada manfaatnya sama sekali apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan untuk dapat melaksanakan semua itu adalah dengan sebuah proses atau tahapan dan kerjasama para aparat penegak hukum, lembaga-lembaga masyarakat dan masyarakat itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai pendamping korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai pendamping korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Sebagai sumbangan pemikiran yang akan dapat memperkaya referensi bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian dilakukan memberikan kegunaan kepada berbagai pihak antara lain :

a. Bagi aparat penegak hukum,

Memberikan wawasan dan tambahan pengetahuan kepada aparat penegak hukum, guna meningkatkan profesionalisme dalam menangani perkara, agar lebih memuaskan banyak pihak dilandasi kebenaran, keadilan dan nilai-nilai hukum lainnya.

b. Bagi masyarakat,

Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum serta menumbuh kembangkan rasa percaya diri untuk mengungkapkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat pada umumnya.

c. Bagi akademisi,

Memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum pidana, terutama mengenai proses penegakan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

d. Bagi penulis,

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktek hukum melalui sistem peradilan pidana terhadap perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sejauh mana peran lembaga swadaya masyarakat dalam membantu terlaksananya perlindungan tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya penulis bukan publikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain untuk itu penulis melakukan perbandingan dengan dua karya skripsi yang telah ada :

1. Nama Penulis : Kuwanto

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Tahun Penulisan : 2005.

Tujuan : Mengetahui proses penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, dalam menindak pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil : penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, masih tergolong baru maka untuk kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut masih sedikit, satu kasus di Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Perkara : 88/Pid.B/2005/PN.Slmn. dan satu kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor Perkara : 85 /Pid.B/2005?PN.YK dari kedua kasus tersebut mendapatkan hasil penelitian bahwa banyak faktor yang menyebabkan belum maksimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain faktor

hukum itu sendiri, mentalitas aparat penegak hukum, fasilitas pendukung publikasi Undang-Undang dan kebudayaan yang tertanam di masyarakat itu sendiri. Sedangkan yang penulis teliti, berbeda dengan hasil penelitian saudara Kwanto, dimana konsentrasi penulisan penulis dititik beratkan kepada peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana proses perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Nama Penulis : Veronika Fajar

Judul : Kebijakan Dan Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Kekerasan Fisik Oleh Suami

Tahun Penulisan : 2006

Tujuan : untuk mengetahui lebih proses penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, dalam melindungi istri sebagai korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, tercantum pasal-pasal yang mengakomodir perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana proses perlindungan tersebut dilakukan sehingga keterpihakan terhadap korban yang mayoritas perempuan belum dapat tercapai.

Hasil : dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 10, Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 17, Pasal 18, hingga Pasal 37 yang pada intinya keseluruhan Pasal tersebut

telah mengakomodir kepentingan korban, namun tidak hanya kesiapan perangkat hukum saja yang diperlukan guna menegakan hukum di negeri ini namun keikutsertaan masyarakat terutama korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam mengungkap tindak pidana tersebut, sedangkan realita yang terjadi bahwa masih banyak masyarakat terutama kaum perempuan yang masih belum paham mengenai perlindungan hukum tersebut.

F. Batasan Konsep

Peran adalah keikutsertaan secara personal atau lembaga dalam membantu atau mengatasi permasalahan yang timbul di masyarakat sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan adalah suatu lembaga atau organisasi yang mempunyai visi dan misi melakukan pemberdayaan, pendampingan, advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi perempuan.

Pengertian Perempuan menurut kamus bahasa Indonesia adalah : orang yang melahirkan kita, orang yang mempunyai vagina dan dapat melahirkan anak⁴.

Pendamping adalah memberikan semua informasi tentang hak-hak korban, memberikan rasa aman, memberikan dorongan secara fisiologis dan fisik serta menemani korban mulai dari proses penyidikan hingga putusan pengadilan.

⁴ Loc.cit.

Korban menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 menyebutkan: orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 menyebutkan: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan Sebagai Pendamping Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah, proses pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga korban merasa terlindungi dan bebas mengungkapkan fakta yang terjadi dalam persidangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis yaitu penelitian hukum dengan

melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari norma hukum positif yang berlaku, yang berupa sistematika hukum, analisis, interpretasi dan nilai hukum positif secara vertical dan horizontal terhadap permasalahan yang menyangkut tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan sebagai pendamping korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat.

1. Norma Hukum Positif Indonesia

a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1).

b. Undang-Undang

1) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1946 untuk seluruh Indonesia, Khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.
- 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 28 Pengesahan konfensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
- 8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64.

2. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Data Sekunder

Terdiri dari data yang diperoleh dari buku-buku dan makalah, antara lain :

1. Buku-buku tentang hukum pidana
2. Buku-buku tentang Perlindungan korban Kekerasan dalam rumah tangga
3. Buku-buku tentang Hak Asasi Manusia
4. Buku-buku tentang hukum acara pidana
5. Makalah tentang kekerasan dalam rumah tangga
6. Kamus Bahasa Indonesia

3. Narasumber

Yang dimaksud dengan narasumber adalah individu ataupun instansi yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Mitra Wacana Yogyakarta
- b. Lembaga Bantuan Hukum Apik
- c. PengarusUtamaan Gender

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, membaca, memahami Perundang-undangan, buku-buku literatur, dan artikel-artikel yang terkait.
- b. Wawancara dengan narasumber baik secara lisan maupun tertulis.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum primer, selanjutnya dilakukan diskripsi yang disusun secara sistematis, yang meliputi isi maupun struktur hukum positif. Secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 tidak terjadi antinomi sehingga prinsip penalaran hukum secara subsumsi. Dalam hal ini antara Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 I menyatakan bahwa “(1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 3 menentukan bahwa “ penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas : a. Penghormatan hak asasi Manusia” dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang

penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga jelas dijabarkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia benar benar telah diperhatikan.

Secara horizontal terdapat antinomi sehingga non kontradiksi yaitu aturan khusus mengalahkan aturan yang umum "*Lex specialis derogat legi generalis*" dengan membandingkan antara Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia, Khususnya tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khususnya Pasal 351 menyatakan bahwa "(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah" sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penganiayaan bersifat global tidak ada kekhususan dan tidak mengenal adanya peran pendamping dari Lembaga Swadaya Masyarakat sedangkan dalam Pasal 10 (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 menyatakan "hak korban mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkatan proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam interpretasi yaitu pertama interpretasi gramatikal adalah mengartikan suatu term hukum atau satu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari, kedua interpretasi sistematis dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan dan yang ketiga interpretasi teleologis setiap interpretasi pada dasarnya adalah teleologis.

Bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku, pendapat para ahli bidang hukum, media masa dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian didiskripsikan, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang peran lembaga swadaya masyarakat perempuan sebagai pendamping korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 dengan bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan buku buku atau pendapat hukum, sehingga diperoleh pemahaman atau pengertian yang jelas tentang peran lembaga swadaya masyarakat perempuan sebagai pendamping korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam menganalisis bahan hukum, untuk menarik kesimpulan digunakan proses deduktif. Dalam hal ini pengetahuan yang bersifat umum adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan yang bersifat khusus adalah bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku, surat kabar, hasil penelitian tentang peran Lembaga Sosial Masyarakat Perempuan dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan :

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, batas konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, upaya perlindungan korban oleh pemerintah, upaya perlindungan korban oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan, pengaruh perlindungan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam proses peradilan, analisis hukum peran lembaga swadaya masyarakat perempuan dalam mendampingi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Bab III Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dari penelitian, dan berisi saran penulis bagi usaha perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

